

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman maka perkembangan teknologi pun tidak bisa dipungkiri lagi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia yang kian kompleks. Sehingga memunculkan ide untuk dapat membuat sendiri alat bantu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya teknologi tersebut sudah banyak alat-alat yang berhasil diciptakan oleh manusia untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Teknologi sendiri telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang. Sehingga secara langsung dan tanpa disadari teknologi tersebut telah mempengaruhi perilaku di masyarakat sebagai pengguna produk teknologi baru. Terutama dalam sarana transportasi.

Transportasi adalah proses pengangkutan barang oleh berbagai jenis kendaraan bermotor sesuai kemajuannya. Secara umum, transportasi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu transportasi darat (contohnya kendaraan bermotor), transportasi air (contohnya kapal laut), dan transportasi udara (contohnya pesawat udara). Transportasi ini memiliki peran yang penting bagi kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mendukung mobilitas manusia, distribusi barang, pertumbuhan dan perkembangan perkenomian nasional.

Salah satu moda transportasi yang paling banyak penggunaannya di Indonesia adalah transportasi darat dengan jenis kendaraan yaitu motor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia, kendaraan sepeda motor merupakan jenis kendaraan dengan peningkatan jumlah unit terbanyak, yaitu sebanyak 4,38% di mana pada tahun 2021 terdapat 120.042.298 dan pada tahun 2022 terdapat 125.305.332.¹

Kenaikan tersebut dapat terjadi karena harga kendaraan yang terjangkau dan infrastruktur kota-kota di Indonesia yang mendukung untuk menggunakan kendaraan bermotor. Dimana dengan menggunakan kendaraan bermotor masyarakat dapat lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang sulit dilalui dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat. Tetapi dengan meningkatnya produksi kendaraan bermotor membuat dampak negatif bagi lalu lintas.

Masalah lalu lintas sendiri merupakan hal yang sangat rumit, salah satunya disebabkan karena jalan yang semakin padat dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat merupakan salah satu penyebabnya. Karena itu untuk mengatasi masalah ini maka pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹ “Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis” tersedia di <https://www.bps.go.id/>, diunduh pada tanggal 30 Februari 2024

Salah satu permasalahan yang menyita perhatian serius, sering dihadapi di kota-kota besar di Negara yang sedang berkembang ialah masalah lalu lintas. Masalah ini sering terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk Kota yang membuat semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan-jalan besar (raya). Bertambahnya jumlah kendaraan yang cepat dibandingkan dengan bertambahnya prasarana jalan yang mengakibatkan masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Keadaan yang demikian berpotensi tingginya angka kasus pelanggaran lalu lintas yang antara lain pelakunya anak.

Penggunaan kendaraan bermotor oleh anak pun memiliki dampak yang negatif yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan merugikan diri sendiri serta pengendara lain.

Seperti tingginya tingkat kecelakaan yang disebabkan desain kendaraan yang sudah tidak sesuai dengan desain yang seharusnya, balapan liar di jalanan, melakukan zigzag di antara kendaraan lain.

Berdasarkan data statistik Kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan terhadap kasus pelanggaran ketentuan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dalam tiga tahun terakhir menunjukkan sangat fluktuatif. Hal demikian terlihat melalui jumlah kasus seperti berikut ini; tahun 2021 terjadi 3.031 kasus, kemudian naik menjadi 7.280 kasus di tahun 2022, turun menjadi 2.820 kasus pada tahun 2023. Dari data jumlah kasus di tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan sebanyak 4.249 kasus atau sama dengan

140,18 % (persen). Kemudian dari tahun 2022 ke tahun 2023 (Oktober) terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 4.460 kasus atau sama dengan turun 38,73 % (persen).²

Meskipun memperlihatkan kecenderungan terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun 2022 ke tahun 2023, namun jumlah kasus tersebut di tahun 2023 masih terbilang tinggi yakni 2.820 kasus. Perlu diingat, bahwa jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagaimana yang dipaparkan dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bukanlah menggambarkan keadaan yang sebenarnya, bahkan lebih dari itu.

Oleh karena jumlah kasus tersebut hanyalah kasus yang dilaporkan atau terdata oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Sedangkan jumlah kasus yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui lebih banyak dari jumlah kasus berdasarkan data statistik tersebut yang sering disebut dengan angka gelap (*dark number*) dari fenomena puncak gunung es.

Beranjak dari kondisi sebagaimana yang dipaparkan oleh penulis diatas, maka hal tersebut lah yang mendorong penulis melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG-UNDANG LALU LINTAS TERHADAP ANAK DALAM PERBUATAN PELANGGARAN**

² Data Statistik Pelanggaran Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan, 2023.

KETENTUAN LALU LINTAS JALAN RAYA” (Studi Kasus : Di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2023).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan terhadap anak yang melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
2. Bagaimana pola pencegahan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan terhadap anak yang melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?
3. Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal-hal apa yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum dan pola pencegahan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan terhadap anak yang melakukan perbuatan pelanggaran lalu lintas jalan raya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menyempurnakan dan memperkuat pendapat para ahli atau pun teori tentang penyebab anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan kejahatan.
2. Hasil penelitian ini dimungkinkan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian terhadap masalah kasus-kasus perbuatan pelanggaran Ketentuan Hukum lalu lintas jalan raya yang pelakunya anak.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini sebagai masukan kepada pihak legislative untuk menyempurnakan Undang-Undang Lalu Lintas dan peraturan lain yang terkait dengan anak sebagai pelaku.
2. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi aparat penegak hukum di bidang lalu lintas dan pada pemerhati masalah-masalah lalu lintas khususnya terkait dengan pengendara anak.
3. Hasil penelitian ini untuk menambah referensi Pustaka di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

D. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian tentang perbuatan pelanggaran Ketentuan Hukum lalu lintas jalan raya yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan 2023 ini, penulis menggunakan dua teori yakni Teori *Juvenile Delinquency* dan Teori Tujuan Penghukuman.

1. Teori *Juvenile Delinquency*

Teori *Juvenile Delinquency* adalah teori yang membahas tentang sebab musabab anak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerus kepada pelanggaran hukum. Menurut Kartini Kartono, bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda sebagai gejala patologis yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian (ketidakpedulian) sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku yang menyimpang yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma sosial.³

Adapun pertimbangan penulis menggunakan teori ini mengingat obyek yang diteliti adalah perbuatan-perbuatan pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas Jalan Raya yang dilakukan oleh anak, yang berdasarkan data statistik Kepolisian Metro Jakarta Selatan cenderung menunjukkan jumlah yang tinggi. Teori *Juvenile Delinquency* ini penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1.

2. Teori Tujuan Penghukuman

Teori Tujuan Penghukuman dikemukakan oleh Prof. Muladi, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang. Teori ini memandang, bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural (ganda) karena menggabungkan antara prinsip-prinsip Teleologis (bertujuan bukan untuk balas dendam tetapi

³ Kartini Kartono. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, (Jakarta, Raja Grafindo, 2006), hal 32.

memberikan manfaat melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat) dengan Retributif (pidana sebagai pembalasan) sebagai satu kesatuan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak di

alinea 11, bahwa putusan hakim atau hukuman harus bisa memberikan manfaat dan mengembalikan serta mengantar anak menuju masa depan yang baik guna mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.⁴

Hemat penulis, Teori Tujuan Penghukuman sangat relevan dengan tujuan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana sebagaimana yang ditegaskan dalam alinea ke 11 Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Atas dasar pertimbangan demikian, maka teori tersebut sangat relevan digunakan untuk menganalisis masalah penegakkan hukum dan efeknya terhadap anak yang melakukan pelanggaran Ketentuan Lalu Lintas jalan Raya di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan sebagaimana yang menjadi rumusan masalah nomor 2 dalam penelitian Skripsi Penulis.

⁴ Salim HS dan Erlies SN, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, (Depok, Raja Grafindo Perkasi, 2017), hal 22

E. Kerangka Konseptual

Dalam proposal penelitian Skripsi ini terdapat beberapa konsep atau pengertian-pengertian pokok yang memerlukan penjelasan singkat, antara lain sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) bahwa Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
2. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.⁵
3. Kendaraan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
4. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan/atau belum pernah menikah.
5. Sanksi Pidana adalah penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan

⁵Dewantoro, "Pelanggaran Lalu Lintas Dan Penegakan Hukumnya Di Bolaang Mongondow Raya", Harian Bolmong 11 Juli 2019.

nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris dan normatif merupakan salah satu jenis dari beberapa jenis penelitian hukum. Objek dari penelitian hukum normatif adalah norma-norma hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan putusan-putusan pengadilan. Oleh karena yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah tentang ketentuan atau norma yang mengatur perbuatan-perbuatan pelanggaran lalu lintas jalan dan penegakan dari aturan tersebut, atas pertimbangan hal tersebut maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁶ “Pemidanaan Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Di Indonesia” , tersedia di <https://jurnal.hukumonline.com/a/60d75de6b33d85f5a8e9fdaa/>, diunduh tanggal 19 Februari 2024

Merujuk kepada Moh. Askin dan Masidin, bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan Undang-undang yaitu penelitian yang dilakukan berkenaan dengan dengan isu hukum yang sedang dihadapi atau hendak dipecahkan.⁷

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan yang dipakai dalam kasus penggunaan kendaraan dan pelanggaran lalu lintas oleh anak.

2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai landasan yang dipakai dalam kasus penggunaan kendaran dan pelanggaran lalu lintas oleh anak.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah pendapat para ahli yang terhimpun dalam berbagai literature atau bahan-bahan dan jurnal-jurnal hukum serta hasil penelitian terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

⁷ Mohammad Askin dan Masidin, Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim, (Jakarta, Kencana. 2023), hal 32

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan bahan-bahan lain yang diakses melalui media internet.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

a. Studi Kepustakaan (Studi Dokumen)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan cara penelusuran pustaka atau studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti penulis.

b. Wawancara (Interview)

Alat pengumpul data wawancara dimungkinkan penulis gunakan sebagai alternative apabila bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan ternyata belum memadai, khususnya yang berkaitan dengan akurasi jawaban atas persoalan dalam rumusan masalah nomor 2. Penggunaan alat pengumpul data wawancara ini untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai penegakan hukum dan pola pencegahan terhadap perbuatan pelanggaran Ketentuan Lalu lintas Jalan Raya yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan. Oleh karena itu yang menjadi

responden adalah tiga orang, yakni Wakasat Lantas dan dua orang petugas penyidik anak di Polres Metro Jakarta Selatan.

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum telah terkumpul, lalu akan dilanjutkan dengan melakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir berupa jawaban terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, yaitu suatu teknik yang dilakukan peneliti untuk menjabarkan suatu kondisi atau peristiwa hukum. Dari hasil penjabaran tersebut akan dianalisis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari Bab 1 hingga Bab 5 yang mana penulisan kelompokkan tersebut terdiri dari beberapa sub, agar dapat memudahkan para pembaca maka penulis akan menjabarkannya, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari sub-sub bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan dijabarkan dan dianalisa, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka, lalu kerangka konseptual yang berkaitan dengan variabel judul penelitian, metode penelitian yang dipakai untuk meneliti

permasalahan dalam studi kasus ini, serta mekanisme penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN SANKSI PIDANA

Pada Bab ini mengenai pengertian dan tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dan sanksi pidana.

BAB III FAKTA HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG UNDANG LALU LINTAS DI KEPOLISIAN RESOR JAKARTA SELATAN

Pada Bab ini diuraikan secara jelas mengenai fakta-fakta yang menjadi obyek penelitian.

BAB IV SEBAB MUSABAB TERJADINYA PERBUATAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA SERTA POLA PENCEGAHANNYA

Pada Bab empat ini penulis menguraikan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini merupakan Bab penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

